



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 392 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 322/KEP/HK/2024 TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 322/KEP/2024, telah ditetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan pada Lampiran Keputusan sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 322/KEP/HK/2024 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 322/KEP/2024 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 322/KEP/HK/2024 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Oktober 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta;
4. Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 392/KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 322/KEP/HK/2024

TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
(COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
I. PENGARAH			
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; danmemberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden Siber.
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden Siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai;membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan Insiden Siber; danmembantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber ; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh Tim Pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
II. PELAKSANA			
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS .
	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS ; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS ; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; dan 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS ; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan NTTProv-CSIRT.

Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Unit <i>Monitoring</i> dan Aksi	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
II.a. FUNGSI MONITORING		
Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise-IoCs) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendektsian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	
II.b. FUNGSI TANGGAP INSIDEN		
Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait Tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS; 3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital;
Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	

			<ol style="list-style-type: none"> 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari <i>news feed</i> yang ada di media sosial untuk menjadi <i>lesson learned</i> kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
II.c. FUNGSI UJI PENETRASI			
1. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator		<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
2. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota		

	3. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Unit Penanganan Kerentanan	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
II.d. FUNGSI PENELITI DAN PENERIMA LAPORAN KERENTANAN			
Kepala Bidang Layanan e-Gov	Koordinator	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksplorasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
II.e. FUNGSI ANALISIS KERENTANAN			
Kepala Bidang Layanan e-Gov	Koordinator	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.

II.f. FUNGSI KOORDINASI DAN PENGUNGKAPAN KERENTANAN			
Kepala Bidang Layanan e-Gov	Koordinator		
1. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 2. Personil pada Bidang Layanan e-Gov; dan 3. Personil pada Bidang Infrastruktur TIK	Anggota		<ol style="list-style-type: none"> memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
II.g. FUNGSI RESPONSI KERENTANAN			
1. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi 2. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Koordinator		<ol style="list-style-type: none"> memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksloitasi; menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best practice; menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	Unit Pembinaan dan Publikasi	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
II.h. FUNGSI BERBAGI INFORMASI			
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator		<ol style="list-style-type: none"> membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS;
1. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi; 2. Personil pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota		

			<ol style="list-style-type: none"> 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	II.i. FUNGSI PENINGKATAN KESADARAN KEAMANAN SIBER Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber
	Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Anggota	
	II.j. FUNGSI PELATIHAN KEAMANAN SIBER Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi		
	1. Personil pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. 2. Personil pada Bidang Layanan e-Gov.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber

Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Agen Penanganan Insiden Siber	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.
--	-------------------------------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001